

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
STATUS ANAK NIKAH MUT'AH  
(STUDI ATAS PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MU'ARIFAH DWI ASTUTI**

**NIM : 98353308**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**

**Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**AL-AHWÂL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2003**

## ABSTRAK

MU' ARIFAH DWI ASTUTI, NIM : 98353308, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK NIKAH MUT' AH (STUDI ATAS PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH), FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Ularna Sunni dan Svi'i sepakat bahwa nikah mut'ah, berdasarkan keputusan Nabi Saw., adalah halal, dan bahwasanya kaum Muslimin telah melakukannya pada masa hidup beliau. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya naskh (penindakberlakuan hukum). Mazhab Sunni mengatakan bahwa nikah mut'ah telah dihapuskan dan diharamkan setelah pemah dihalalkan. Sementara itu Syi'ah berpendapat bahwa naskh seperti itu tidak pemah ada. Dengan demikian nikah mut'ah dulu dihalalkan dan tetap halal hingga hari kiamat. Yang dijadikan landasan pendapat oleh mazhab Syi'ah adalah dahl alqur'an yang mereka gunakan yaitu Q.s.(4) an-Nisa' ayat 24. Ayat ini menurut mereka nyata-nyata herkenaan deng:an nikah mut'ah dan pembolehnva. Dengan perbedaan pendapat di atas maka bagaimana dengan status anak-anak yang dilahirkan dan hasil nikah ini.

Dengan perbedaan di atas maka penyusun mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap status anak nikah Mut'ah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain: Memberi penjelasan mengenai pandangan hukum Islam di Indonesia terhadap status anak nikah mut'ah atas pandangan Syi'ah Imamiyah. Memberi penjelasan bagaimana implikasi hukum dari anak yang lahir dari nikah mut'ah (dalam hal nasab dan waris). Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, maka teknik penggalan data yang dipergunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data.

Kesimpulan penelitian ini adalah Menurut pandangan Syi'ah Imamiyah, perkawinan mut'ah adalah perkawinan yang hukumnya sah dan tetap memperbolehk:an nikah mut'ah tanpa terkecuali dan kebolehnnya berlaku sepanjang zaman. Menurut hukum Islam di Indonesia ( UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI), perkawinan mut'ah adalah perkawinan yang hukumnya tidak sah. Menurut hukum Islam di Indonesia. maka status anak yang dilahirkan dari perkawinan mut'ah ini adalah merupakan anak tidak sah atau sama dengan anak yang lahir diluar nikah. Karena ia tidak memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak sah lainnya. Dengan demikian, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berimplikasi pada tidak memandang adanya hubungan hak waris dan nasab dari ayah, namun hak waris dan nasab anak kembali kepada hukum asal, yaitu kepada Ibu (perempuan) yang melahirkannya.

Kata kunci : nikah Mut'ah

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Mu'arifah Dwi Astuti

Lamp. : 7(tujuh) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mu'arifah Dwi Astuti

Nim : 98353308

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK NIKAH MUT'AH (STUDI ATAS PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH).**

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Muharam 1424 H  
20 Maret 2003 M

Pembimbing I

Drs. ABD. HALIM, M.Hum  
NIP. 150 242 804

**Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Mu'arifah Dwi Astuti

Lamp. : 7(tujuh) Eksemplar

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mu'arifah Dwi Astuti

Nim : 98353308

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK NIKAH MUT'AH (STUDI ATAS PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH).**

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Muharam 1424 H  
20 Maret 2003 M

Pembimbing II



Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag  
NIP. 150 289 435

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK NIKAH  
MUT'AH (STUDI ATAS PANDANGAN SY'AH IMAMIYAH)**

Yang disusun oleh:

**MU'ARIFAH DWI ASTUTI**  
**98353308**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 07 April 2003 M/05 Safar 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 05 Safar 1424 H  
07 April 2003 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA




**Panitia Munaqosyah**


Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804


Penguji I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804


Sekretaris Sidang

  
Gusnam Hâris, M.Ag  
NIP. 150 289 263

Pembimbing II

  
Drs. Ocktoberriyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

Penguji II

  
Drs. Kansu, M.A  
NIP. 150 231 514

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan Untuk

**Ayah bundaku Tersayang.....**

Yang telah melahirkanku... yang telah membesarkanku...

Yang selalu menyayangiku... yang selalu tak pernah lelah mendo'akan untuk

Keberhasilanku... dan yang selalu mengiringi dalam setiap

Langkah dan do'aku...

**Kakak dan adik-adikku Tercinta...**

(Mbak finni, mas ulin, dik atik, dik fikri dan dik ayu)

Yang selalu bersama dalam tawa... canda... suka dan duka...

Kompak selalu yaa...

**Calon Suamiku Terkasih...**

(Mas Tony)

Yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang,

cinta dan kesetiaan... dan yang selalu memotivasiku dikala aku jatuh...

semoga kita dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, berkah dan

selalu mendapat Ridlo-Nya, Amien...

**Sahabat-sahabatkoe...**

Ida, mbak zizah, fitroh, ipeh, anis, novi, fanani, muhson, fajar,

dian, wawan, mbak ambar, dan lain-lain..

**Teman-teman al-Hikmah...As3...Kkn...Madin...Ultra**

**Yang pernah ada dan dekat dihatiku...**

**Dan semuanya...**

**MOTTO**

كلّ مولديولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

( رواه ابو يعلى والطبرانى والبيهاقى من الاسواد بن سارى )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula penyusun haturkan keharibaan baginda Rasulullah SAW beserta kerabat dan sahabat-sahabatnya dan umat yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini mengalami banyak rintangan dan hambatan, namun berkat rahmat, karunia dan berkah-Nya semua kendala tersebut dapat teratasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan disana-sini. Untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritiknya guna perbaikan skripsi ini.

Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini bukan semata hasil usaha penyusun, melainkan atas bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya baik secara langsung maupun tidak langsung atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, M.A. selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta dosen-dosen lainnya terutama yang terlibat menguji dan mengoreksi skripsi ini.



2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya bagi penyusun untuk memberikan konsultasi dan bimbingan.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu sebagai bekal hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
4. Bapak dan Ibuku, calon suamiku, juga kakak dan adik-adikku yang telah membantu dalam proses studi dan skripsi ini hingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Amin ya rabbal al-Alamîn

Yogyakarta, 16 Zūlqa'idah 1424 H  
18 Februari 2003 M

Penyusun

  
Mu'arifah Dwi Astuti

Nim: 98353308

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

### I. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ب	= b
ت	= t	ث	= s
ج	= j	ح	= h
خ	= kh	د	= d
ذ	= z	ر	= r
ز	= z	س	= s
ش	= sy	ص	= s
ض	= d	ط	= t
ظ	= z	ع	= ' (ayun)
غ	= g	ف	= f
ق	= q	ك	= k
ل	= l	م	= m
ن	= n	و	= w
ه	= h	ء	= ' (hamza)
ي	= y		

### II. Vokal

#### A. Vokal Tunggal

Fathah ( — ) ditulis a.

Kasrah ( — ) ditulis i.

Dammah ( ء ) ditulis u.

#### B. Vokal Rangkap

ي... ditulis ai.

و... ditulis au.

Contoh:

كَتَبَ = kataba

ذُكِرَ = zūkira

كَيْفَ = kaifa

هَوَّلَ = haula

#### III. Maddah

ا... ا... ditulis â

ي... ditulis î

و... ditulis û

Contoh:

قَالَ = qâla

رَمَى = ramâ

قِيلَ = qîla

يَقُولُ = yaqûlu

#### IV. Ta Marbuṭah

A. Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).

B. Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).

C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah itu transliterasinya ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudatul al-atfâl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madînah al-munawwarah

طلحة = talhah

## V. Syaddah (Tasydîd)

Tanda syaddah atau tasydîd dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا = rabbanâ      نزل = nazzala

## VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

التعديل = at-ta'dîl

الرواية = ar-riwâyah

الجرح = al-jarh

الحديث = al-hadîs

## VII. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون = ta'khuzûn                      السوء = as-sû'  
ان = inna

## VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm

## IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa mâ Muhammad illâ ar-Rasûl

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUT'AH MENURUT PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH</b>	
A. Sekilas Tentang Syi'ah Imamiyah .....	17
B. Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah Imamiyah .....	24
1. Pengertian Nikah Mut'ah .....	24
2. Bentuk dan Syarat-syarat Nikah Mut'ah .....	28

3. Hukum Nikah Mut'ah .....	29
4. Pengaruh Nikah Mut'ah Terhadap Anak.....	33
<b>BAB III : STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM</b>	
<b>ISLAM DI INDONESIA</b>	
A. UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	43
1. Pengertian Perkawinan .....	43
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	45
3. Kedudukan Anak .....	52
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	53
1. Landasan Filosofis Perkawinan .....	54
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	57
3. Kedudukan Anak .....	58
<b>BAB IV : ANALISIS STATUS ANAK NIKAH MUT'AH DAN</b>	
<b>IMPLIKASINYA DALAM HAL WARIS DAN NASABNYA</b>	
A. Status Anak Nikah Mut'ah .....	64
B. Implikasi Status Anak Nikah Mut'ah dalam Hal Nasab dan	
Waris .....	69
1. Nasab .....	69
2. Waris.....	71
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah bahwa segala makhluk yang hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Swt. untuk hidup berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia, oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam hidupnya ada perkawinan.<sup>1)</sup>

Allah berfirman :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>2)</sup>

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betinanya secara anarkhi dan tidak ada aturan yang mengaturnya.

Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah Swt. menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia, karenanya cara perkawinan manusia dengan makhluk lainnya berbeda sama sekali.

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya,<sup>3)</sup> sehingga salah satu tujuan syari'at Islam

---

<sup>1)</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Semarang: CV. Thoha Putra, 1993), hlm. 5.

<sup>2)</sup> Az-Zâriyât (51): 49.

<sup>3)</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 220.



adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *hifz an-Nasal* melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan / dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama.

Di samping itu Lembaga keluarga memperoleh pengakuan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat sehingga keluarga yang demikian akan memperoleh perlindungan dari masyarakat, hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Anak-anak yang lahir melalui jalan perkawinan yang sah akan merasa bangga, sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa diri mereka sebenarnya. Seandainya jalan perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai oleh anak-anak yang tidak memiliki status maupun keturunan.<sup>4)</sup>

Ulama Sunni dan Syi'i sepakat bahwa nikah mut'ah, berdasarkan keputusan Nabi Saw., adalah halal, dan bahwasanya kaum Muslimin telah melakukannya pada masa hidup beliau. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya naskh (penindakberlakuan hukum). Mazhab Sunni

---

<sup>4)</sup> Abdullah Nasikh *'Ulwân, Aqâbatuz Zawaj Wa Turuquhu Mu'alajâtiha ala Daulil Islâm, (Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara)*, alih bahasa Drs. Moh. Nurhakim, cet. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 13.

mengatakan bahwa nikah mut'ah telah dihapuskan dan diharamkan setelah pernah dihalalkan.<sup>5)</sup>

Umar berpendapat pelaku nikah mut'ah wajib dikenakan rajam, maka ia memandang pelaku persetubuhan nikah mut'ah sama dengan pezina, sehingga anak hasil perkawinannya itu tidak disertakan nasabnya. Hukum yang sedang diperselisihkan tidak dapat diambil sebagai hukum yang berlaku kecuali apa yang ditetapkan oleh khalifah dalam masalah tersebut.

Sementara itu Syi'ah berpendapat bahwa naskh seperti itu tidak pernah ada. Dengan demikian nikah mut'ah dulu dihalalkan dan tetap halal hingga hari kiamat. Yang dijadikan landasan pendapat oleh mazhab Syi'ah adalah dalil al-qur'an yang mereka gunakan yaitu Q.s.(4) an-Nisa' ayat 24. Ayat ini menurut mereka nyata-nyata berkenaan dengan nikah mut'ah dan pembolehnannya.<sup>6)</sup>

Mereka beralasan dengan pendapat/tafsiran Ibnu Abbas tentang ayat ini dengan menambahkan kata *llâ ajalin musammâ*<sup>7)</sup> (sampai batas waktu tertentu)

<sup>5)</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t t), VI: 644.

<sup>6)</sup> Salah satu tafsir ulama Syi'ah adalah karya Syeikh Muhammad Husin Ṭabâ' Ṭabâ'i, *al-Mizân Fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'lami, 1991 M-1411 H), IV: 279.

<sup>7)</sup> Al-Qurṭubi, *al-Jâmi' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), V: 120. Menurut A. Syarafuddin al-Musawi pendapat yang menghalalkan nikah mut'ah ini adalah pendapat Imam 12 Syi'ah dari ahl bait. Dalil yang mereka gunakan untuk menghalalkan nikah mut'ah ini adalah sama seperti di atas (surah 4. an-Nisa' ayat 24). Pendapat ini juga senada dengan pendapat Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Zubair, as-Sudiy, dll. Penafsiran ayat itu dengan menambahkan kata *llâ ajalin Musammâ* yang dilakukan oleh sahabat-sahabat lainnya seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Jubair. Lihat A. Syarafuddin al-musawi, *Isu-isu penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*, ed II (Bandung: Mizan, 1991), hlm.92, tetap menurut Al-Qurṭubi penafsiran Ibnu Abbas ini berbeda dengan penafsiran jema'ah kaum muslimin, dan ini tidak dibolehkan terhadap Al-qur'an jika tidak ada nash (hadits) rasul tentangnya; Al-Qurṭubi, *Jâmi'...* hlm. 20. lebih lanjut lihat Ja'far Murthadha Al-Amili, *az-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam*, Alih bahasa, Muhammad Zawaj (Jakarta: CV. Firdaus, 1992), hlm. 39.

pada ayat itu sehingga bermakna nikah mut'ah.<sup>8)</sup> Mereka juga mengambil riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Tidaklah nikah mut'ah itu dihalalkan kecuali sebagai rahman Allah Swt kepada Umat Muhammad saw, dan andainya Umar tidak melarangnya, maka tidaklah berzina kecuali seseorang yang benar-benar celaka".

Dalam nikah mut'ah, waktu yang ditentukan itu harus disebutkan secara jelas dalam akad. Istri mut'ah tidak berhak atas harta peninggalan suami mut'ahnya. Dan suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya, sedangkan dalam pernikahan biasa, istri berhak atas waris dan nafkah. Akan tetapi wanita yang dinikahi secara mut'ah dapat memberikan syarat yang dicantumkan dalam akad, agar ia mendapatkan hak waris dan nafkah dari suaminya. Kalau semua syarat di atas telah terpenuhi maka kedudukan istri mut'ah sama dengan istri dalam pernikahan biasa.

Dengan demikian anak mut'ah adalah anak yang sah berdasarkan syara'. Dia memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak sah lainnya, tanpa ada pengecualian baik hak-hak syar'i maupun moral.<sup>9)</sup>

Model nikah seperti ini telah ada sejak zaman jahiliyyah atau abad ke 4 Masehi dan pada awal-awal perkembangan Islam pernah dibolehkan karena orang-orang dahulu yang baru masuk Islam sedang mengalami masa transisi dari

---

<sup>8)</sup> Menurut Fakhru ar-Razi ketika fatwa Ibnu Abbas tentang nikah mut'ah tersebut di kalangan orang banyak, maka beliau berkata: *Qatalahumullāhu* (hendaknya Allah membinasakan mereka), sesungguhnya aku tidak menghalalkan mut'ah secara mutlak, tetapi menghalalkannya hanya dalam keadaan darurat, sebagaimana halalnya bangkai dan darah serta daging babi. Abdu al-Karīm al-khâtib, *At-Tafsîr al-Qur'an li al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1967), hlm. 744.

<sup>9)</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Afif Muhammad, cet. 1, (Jakarta: Basrie Press, 1996), hlm. 109.

zaman jahiliyyah ke zaman Islam.<sup>10)</sup> Akan tetapi permasalahannya menjadi lebih pelik dan rumit ketika menetapkan hukuman nikah mut'ah pada saat Islam telah berkembang luas hingga saat ini.

Disamping itu Syi'ah juga menganggap lemah dan menolak fatwa Umar yang mengharamkan nikah mut'ah, mereka mengatakan hal itu hanya ijtihad dan ra'yunya saja. Menurut mereka nikah mut'ah masih halal dan diamalkan oleh sebagian sahabat sejak zaman nabi, Abu Bakar, dan sebagian masa Umar.<sup>11)</sup>

Dari uraian nikah mut'ah diatas bagaimana dengan status anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah ini. Maka dengan latar belakang masalah ini penyusun mencoba menyusun skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK NIKAH MUT'AH (STUDI ATAS PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH)**".

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penyusun identifikasikan masalah yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam di Indonesia terhadap status anak nikah mut'ah atas pandangan Syi'ah Imamiyah?
2. Bagaimana implikasi hukum dari anak yang lahir dari nikah mut'ah (dalam hal nasab dan waris)?

---

<sup>10)</sup> CE Bosworth E. Van Donzel, *The Encyclopaedia of islam*, Vol. VII (Leiden: E.J. Brill, 1993), hlm. 757. A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jilid I (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 279.

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm. 747.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Memberi penjelasan mengenai pandangan hukum Islam di Indonesia terhadap status anak nikah mut'ah atas pandangan Syi'ah Imamiyah.
2. Memberi penjelasan bagaimana implikasi hukum dari anak yang lahir dari nikah mut'ah (dalam hal nasab dan waris).

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini :

1. Sumbangan bagi pengembangan keilmuan, terutama dalam bidang hukum Islam.
2. Menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya tentang Pandangan hukum Islam di Indonesia terhadap status anak nikah mut'ah (Studi atas Pandangan Syi'ah imamiyah).

### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan Nikah Mut'ah ini pada dasarnya telah banyak dibicarakan masyarakat, Ulama dan para Ilmuan lainnya. Akan tetapi untuk menemukan referensi yang berbicara tentang status anak nikah mut'ah ini dengan analisis kekuatan dalil-dalilnya masih terasa kurang.

Buku-buku yang berbicara tentang anak nikah mut'ah ini sering menjadikan kajian mut'ah sebagai bahasan sisipan bukan menjadi judul buku atau tema utama permasalahan yang dikaji secara detail. Seperti karya

Muhammad Jawad Mughniyah yang berjudul *Fiqh Lima Madzhab*<sup>12)</sup>, karya A.Syarifuddin al-Musawi yang berjudul *Isu-isu penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*,<sup>13)</sup> karya Mamduh Farhan Al-Buhairi yang berjudul *Gen Syi'ah sebuah Tinjauan Sejarah, Penyimpangan Aqidah dan Konspirasi Yahudi*,<sup>14)</sup> *Fiqh as-Sunnahnya* as-Sayyid Sabiq,<sup>15)</sup> dan masih banyak lagi.

Adapun karya-karya yang menjadikan nikah mut'ah sebagai central pembahasannya tetapi tidak komparatif tidak begitu banyak, misalnya karya Fuad Mohd.Fachruddin, dengan judul bukunya *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, mengkaji tentang pandangan Islam dalam kawin mut'ah.

Di samping itu karya-karya yang membahas anak nikah mut'ah secara khusus dalam satu buku dan menjadikannya sebagai pembahasan utama tampaknya juga masih sangat minim sekali. Misalnya karangan Ja'far Murtadha Ai-Amili (Seorang Ulama dari golongan Syi'ah) dengan judul bukunya *az-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam*, berbicara hanya sekilas tentang masa depan anak dari hasil nikah ini sampai bantahan ulama tentang

---

<sup>12)</sup> Mengkaji hanya sebatas tentang anak hasil dari nikah mut'ah menurut Ulama Sunni dan Syi'ah. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), II: 109.

<sup>13)</sup> Pada bab 9 menjelaskan tentang pengertian nikah mut'ah, hukumnya, dalil-dalil serta tokoh yang mengecam pelarangan nikah mut'ah. Lihat A. Syarafuddin al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*, (Bandung: Mizan, 1991), II: 877-104.

<sup>14)</sup> Menjelaskan tentang mut'ah, Rukun, Syarat, Hukum serta kebolehan nikah mut'ah. Lihat Mamduh Farhan Al-Buhairi, *Gen Syi'ah sebuah tinjauan sejarah, penyimpangan Aqidah dan konspirasi Yahudi*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm. 95.

<sup>15)</sup> Mengkaji hanya sebatas pengertian dan hukumnya nikah mut'ah. Lihat as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk; ed. Syamsuddin Manaf, cet. 2, (Bandung: al-Ma'arif, 1998), VIII: 35.



keharaman nikah mut'ah ini. yang tentu saja Syi'ahnya lebih getol dan kentara.

Adapun tulisan dalam bentuk tesis yang penyusun ketahui yaitu: tulisan Mustofa, *Formulasi Anak Sah dan Implikasinya Menurut Hukum Islam di Indonesia*.<sup>16)</sup> dan Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah (Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah)*.<sup>17)</sup>

Selanjutnya penyusun mendapatkan beberapa karya yang mengkaji tentang anak. Karya Dra. MG. Endang Sumiarni, SH. M. Hum dan Chandra Halim, SH. M. Hum yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam keluarga*, yang merupakan kumpulan peraturan tentang perlindungan anak terutama dalam keluarga. Dan *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* karya Dr. Fuad Mohd. Fachrudin, yang berisi tentang status anak dalam Islam dan menjelaskan macam-macam anak.<sup>18)</sup>

Pembahasan nikah mut'ah juga disebutkan dalam beberapa Ensiklopedi Islam dan Ensiklopedia Hukum Islam, seperti *Ensiklopedia Hukum Islam* oleh Abdu al-Aziz, *Ensiklopedia Islam* oleh Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam dan *Ensiklopedia Islam* oleh Departemen Agama RI.

---

<sup>16)</sup> Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000, tidak diterbitkan.

<sup>17)</sup> Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001, tidak diterbitkan.

<sup>18)</sup> Fuad Mohd. Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991).

## E. Kerangka Teoretik

Dalam kajian hukum Islam, masalah perkawinan dan anak yang dilahirkan merupakan persoalan yang menjadi bidang kajian al-Ahwâl asy-syakhsiyyah, yaitu persoalan-persoalan yang menyangkut tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan yang dialami Individu. Dengan ini, maka untuk mengkaji tentang persoalan ini secara langsung menghadapkan kepada hukum-hukum yang mengatur tindakan manusia itu sendiri, baik sebagai Individu maupun anggota masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, dalam hal pelaksanaan perkawinan, hukum tertulis itu adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, kedudukan Undang-undang dan KHI ini dapat dijadikan sumber hukum, sejauh sesuai dengan hukum Islam itu sendiri.

Sementara itu, dalam masalah nikah mut'ah terjadi adanya nasakh (penghapusan hukum) sebanyak dua kali.<sup>19)</sup> Mengenai hal ini, ada baiknya kita mencermati sikap Imam as-Syafi'i yang menerima hadis tersebut apa adanya, lalu berkata: "tidak kuketahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian diharamkan oleh-Nya, kemudian diharamkan dan diharamkan lagi, kecuali mut'ah."<sup>20)</sup> Komentar yang sama diberikan oleh Ibn al-'Arabi bahwa nikah mut'ah merupakan keanehan syari'ah (*min garîb as-Syari'ah*), karena

---

<sup>19)</sup> Abd. Halim, "Nikah Mut'ah dalam Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia", dalam *Musâwa*, Vol. 1, No. 2, September 2002, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2002), hlm. 206.

<sup>20)</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Problema Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 67.



diizinkan pada permulaan Islam, kemudian diharamkan pada peristiwa khaibar, diizinkan kembali pada perang Auṭas, kemudian diharamkan kembali untuk selama-lamanya. Menurut Ibn al-‘Arabi, tidak ada masalah yang serupa dengan masalah ini di dalam Islam kecuali pada masalah kiblat yang juga mengalami dua kali penghapusan hukum dan kemudian ditetapkan untuk selama-lamanya.<sup>21)</sup>

Dengan demikian, terjadinya kasus seperti di atas menunjukkan bahwa Nabi sangat bijaksana di dalam menangani masalah nikah mut’ah, mengingat ketika itu merupakan masa-masa krisis peralihan dari masa jahiliyyah ke masa Islam (fatrah intiqâl). Padahal, pada masa jahiliyyah perbuatan zina merupakan obyek permainan di kalangan masyarakatnya.<sup>22)</sup>

Sementara itu, dalam suatu tindakan apapun selalu terjadi dampak positif dan negatif. Dalam hal ini, aspek positif merupakan pertimbangan penting dalam hukum Islam. Dengan perkataan lain, aspek kemaslahatan merupakan sesuatu yang perlu dijadikan titik tolak dalam melihat suatu persoalan hukum. Karena, dalam hukum Islam, apapun yang dilakukan oleh manusia harus berporos kepada kemaslahatan dan juga amar ma’ruf nahi munkar.

---

<sup>21)</sup> Al-Qurtubi, *Tafsîr al-Qurṭubi al-Jâmi’ li Ahkam al-Qur’an*, (Kairo: Dâr al-Fad al-‘Arabi, 1989), II: 1795-6.

<sup>22)</sup> Yusuf al-Qardâwi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1988), hlm. 183.

Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini sekaligus mengacu kepada maqasid hukum, dimana pertimbangan hukum diukur berdasarkan kadar kemaslahatan yang ada dalam suatu tindakan atau aktivitas hukum.<sup>23)</sup>

Menurut Abu Zahrah, kemaslahatan itu setidaknya mencerminkan tiga hal yang merupakan sasaran pokok dari syari'at Islam itu sendiri, antara lain: penyucian jiwa agar tiap pribadi menjadi sumber kebajikan untuk orang lain dan bukan melahirkan penderitaan; menegakkan keadilan yang merata dan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum; dan menciptakan *masalah hakiki*.<sup>24)</sup> Dengan begitu, dalam membahas mengenai persoalan status anak nikah mut'ah dari hasil perkawinan mut'ah ini, pertimbangan kemaslahatan merupakan sesuatu yang penting. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة<sup>25)</sup>

Pertimbangan kemaslahatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menyangkut keabsahan perkawinan. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa nikah mut'ah merupakan suatu pernikahan yang terbatas waktunya dan hanya untuk bersenang-senang. Maka masalah waktu yang terbatas ini merupakan

<sup>23)</sup> M. Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Mesir: Jami'ah ad-Duwal al-Arabiyah, 1962), hlm. 117.

<sup>24)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al- Fikr al-Arabiy, t.t.), hlm. 364-366.

<sup>25)</sup> H. Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

salah satu persoalan yang patut dipertimbangkan sehubungan dengan adanya kemaslahatan yang harus ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tafsir, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang mempunyai dimensi ruang dan waktu serta menimbulkan jawaban atas pertanyaan apa, bilamana, dan dimana.<sup>26)</sup> Sedangkan analitis adalah menguraikan sesuatu dengan sangat cermat terarah sesuai dengan hasil informasi yang lengkap dari jenis penelitiannya, yang bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa.<sup>27)</sup>

### 3. Teknik Penggalan Data

---

<sup>26)</sup> Suryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 10.

<sup>27)</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 7, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 104.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, maka teknik penggalian data yang dipergunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data yang menjadi obyek penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, antara lain: *az-zawaj al-Muaqqat fi al-Islam* karya Ja'far Murtadha al-Amili, *Isu-isu penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah* karya A. Syarifuddin al-Musawi, dan *Fiqh as-Sunnahnya* karya as-Sayyid as-Sabiq.
- b. Sumber data sekunder, antara lain: *Fiqh Lima Mazhhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, dan *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* karya Fuad Moohd. Fachhruddin.

### 3. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatnya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistemasikan data-data, kemudian dipresentasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistemasikan dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.

## 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

### a. Pendekatan Normatif

Yaitu Suatu pendekatan yang berusaha menelusuri dengan mendasarkan pada dalil-dalil nas baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

### b. Pendekatan Yuridis

Yaitu Suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Dengan demikian pendekatan ini dilakukan dengan mengacu kepada persoalan boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam di Indonesia dengan hukum atas pandangan Syi'ah Imamiyah.

## 6. Analisis Data

Karena data yang dipakai adalah data kualitatif, maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif interpretatif dengan menggunakan instrumen berfikir deduktif, yaitu proses penalaran berfikir yang berangkat dari data-data yang bersifat umum untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi sistematis, sehingga menghasilkan pemahaman yang runtut dan benar maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan :

Skripsi ini terdiri dari lima Bab. Pada Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan, memuat penjelasan tentang mengapa Status anak Nikah Mut'ah ini ditulis, apa masalahnya, tujuan dan kegunaannya, serta kerangka teori dan metode apa yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut.

Pada Bab dua memuat uraian deskriptif tentang tinjauan umum Nikah Mut'ah, hal ini perlu diuraikan sebagai acuan dasar guna mengetahui penetapan status anak nikah Mut'ah

Pada Bab tiga memuat penjelasan tentang ketentuan status dan kedudukan anak menurut hukum Islam di Indonesia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Guna mewujudkan penyusunan skripsi yang sistematis, maka setelah mendapat gambaran umum tentang nikah mut'ah sebagai acuan dasar, perlu diberi gambaran khusus tentang Status anak sah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Pada Bab empat merupakan bab Analisis terhadap ketentuan antara hukum Islam di Indonesia dengan hukum atas pandangan Syi'ah Imamiyah tentang Status anak nikah mut'ah, kemudian dianalisa tentang persamaan dan perbedaannya.

Untuk itulah analisis dan implikasi tentang status anak nikah mut'ah perlu dijelaskan pada bab ini dalam menetapkan hukum status anak nikah mut'ah yang penyusun bahas dalam skripsi ini.

Bab Lima merupakan penutup memuat tentang kesimpulan yang penyusun ambil serta saran-saran yang diharapkan dapat diambil manfa'atnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. a. Menurut pandangan Syi'ah Imamiyah, perkawinan mut'ah adalah perkawinan yang hukumnya sah dan tetap memperbolehkan nikah mut'ah tanpa terkecuali dan kebolehan nya berlaku sepanjang zaman. Dalil-dalil yang mereka gunakan dalam membolehkan nikah mut'ah terdiri dari al-Qur'an, hadis dan akal. Menurut hukum Islam di Indonesia ( UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI), perkawinan mut'ah adalah perkawinan yang hukumnya tidak sah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakekat perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya sebatas menikmati kesenangan nafsu seksual belaka, bukan seperti pada pernikahan mut'ah yang hanya terbatas waktunya.
- b. Menurut hukum Islam di Indonesia, maka status anak yang dilahirkan dari perkawinan mut'ah ini adalah merupakan anak tidak sah atau sama dengan anak yang lahir diluar nikah. Karena ia tidak memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak sah lainnya.
2. Dengan demikian, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berimplikasi pada tidak memandang adanya hubungan hak waris dan nasab dari ayah, namun hak waris dan nasab anak kembali kepada hukum asal, yaitu kepada Ibu (perempuan) yang melahirkannya. Dengan kata lain,



anak hanya memiliki hubungan hak waris dan nasab dari ibu yang melahirkannya.

## **B. Saran**

1. Masalah status anak hasil perkawinan mut'ah pada dasarnya merupakan salah satu persoalan yang sangat penting untuk dikaji. Karena, dengan melihat akibat dari perkawinan ini. Sehingga status hukum dari perkawinan mut'ah itu sendiri masih diperdebatkan. Oleh karena itulah, memerlukan pengkajian hukum lebih mendalam menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan cukup mendesak.
2. Hal yang sama juga menyangkut status hak waris dan nasab dari anak tersebut. Karena, kesimpulan diatas menunjukkan, ternyata terdapat perbedaan antara akibat dari hukum menurut pandangan Syi'ah Imamiyah dengan hukum Islam di Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Namun, hal ini masih memerlukan pengkajian lebih jauh, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang mungkin lebih memadai dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN, TAFSIR / ULUMUL QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an DEPAG.RI, Jakarta, edisi baru, Semarang: Toha Putra, 1989.

Khatib, Abdu al-Karim, *at-Tafsîr al-Qur'an Li al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1967. 16 Jilid. 30 Juz.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Tafsir Al-Kasyîf*, Beirut: Dâr al-Ilm al-Malayina, 1968. 4 Juz.

Şabûni, Muhammad Ali, *Râwa'i al-Bayân, Tafsîr Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, Beirut: Alam al-Kutub, 1986 M-1406 H. 2 Jilid. 2 Juz.

Ṭabari, *Tafsîr at-Ṭabari*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978. 12 Jilid. 30 Juz.

Ṭaba'Ṭaba'i, Muhammad Husein, *Al-Mizân Fi Tafsîr Al-Qur'an*, jilid IV, Beirut: Muassasah al-A'lamy, 1991 M-1411 H. 4 Jilid. 21 Juz.

Żahabi, Muhammad Husein, *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Hamim Ilyas dan Machnun Husein, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993, cet. 3.

### B. KELOMPOK HADIS

Dâwud, Abu, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994 M/1414 H. 4 Jilid.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. 2 Juz.

Muslim, Imam, *Şahih Muslim*, Lebanon: Dâr al-Fikr, t.th. 5 Jilid. 9 Juz.

### C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abdurrahman, Asmuni, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, cet.2, Yogyakarta: Penerbit Dua-A, 1992.

Aceh, Abu Bakar, *Perbandingan Mazhab Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam*, Semarang: C.V. Ramadhani, 1980.

Amili, Ja'far Murtadha, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab*, Jakarta : CV. Firdaus, 1996, cet. 1.

- , *az-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam*, Alih bahasa, Muhammad Zawaj. Jakarta: Lentera, 1999.
- Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Buhairi, Mamduh Farhan, *Gen Syi'ah Sebuah Tinjauan Sejarah, Penyimpangan Aqidah dan Konspirasi Yahudi*, Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, cet. 1.
- Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1986.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Husain, Abdur Razak, *Hak Anak Dalam Islam*, terj. Azwir Buton, cet. 1, Jakarta: Fikahati Anesta, 1992.
- Jaziri, Abdul ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Alamiyah, 1990 M-1410 H. 5 Juz.
- Malullah, Muhammad, *Asy-Syi'ah wa al-Mut'ah*, alih bahasa oleh Marsuni Sasaky, cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, alih bahasa oleh Sarmin Syukur, Luluk Rodhiyah, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1988.
- , *FIQH LIMA MAZHAB*, alih bahasa oleh Afif Muhammad. cet. 1. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU No.1/1974 (UU Perkawinan), UU No.7/1989 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogya: Al-Bayan, 1994.

- Musawi, A. Syarafuddin, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*, Bandung : Mizan, 1991.
- Mudzhar, M. Atho', *The Islamic Law In Indonesian Islamic Universities*, al-Jami'ah: Jurnal of Islamic Studies, No. 63 /VI/1999, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Semarang: CV. Thoha Putra, 1993.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ruhaily, Ruway'i, *Fikih Umar 1*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1994.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâya al-Muqtasid*, Mesir: Mustafa al-Bâb al-Halâbi, 1960. 2 Jilid. 2 Juz.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dkk; Syamsuddin Manaf (ed). cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1998.
- Sadr, M. Baqir, *A Short History of Ilmu Ushul*, London: Islamic Seminary Publication, t.th.
- Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Fiqhul Mawâris*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. Andi Hamzah, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Talib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. Is Adiwinata, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Wirjono, Prodjudikoro. R, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

'Ulwan, Abdullah Nasikh, *Aqabatuz Zawâj wa Turuquhu Mu'alajatiha 'ala Daulil Islâm*, (*Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang tua dan Negara*), alih bahasa Drs. Moh. Nurhakim, cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Zahrah, Abu, *al-Mîrâs 'Inda al-Ja'fariyah*, t. tp: Dâr al-Fikr al-Arabi, t. t.

Zhahir, Ikhsan Ilahi, *Syi'ah Berbohong Atas Nama Ahlul Bait*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilâtuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.

#### D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Coulson, Nj, *Succession in The Muslim Family*, Cambrigde: The University Press, 1971.

Dewan Ulama al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islâm Tentang Perawatan Anak*, terj. Alwiyah Abdurrahman, cet. 2, Bandung: al-Bayan, 1987 M-1408 H.

Donzel, CE Bosworth E. Van, *The Encyclopadia of Islam*, Vol. VII, Leiden: E. J. Brill, 1993.

Echols, John. M., Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XX, Jakarta: Gramedia, 1992.

Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford "Dunia Islam Modern"*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1996.

Halm, Heeinz, *Shiism*, Edinburg: Edinburg University Press, 1991.

Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Dadan Muttaqien, sidik Tono dan Amir Mualim (ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 2 /revisi, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Marbawi, Muhammad Idris Abd. Ar-Rauf, *Kamus al-Marbawi*, Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halâbi, 1935.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Soekamto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UII Press, 1986.

Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1974.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1973.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA




## LAMPIRAN 1

### Terjemah

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	1	2	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	11	25	Hukum itu mengikuti pada kemaslahatan yang lebih utama.
			<b>BAB II</b>
3	30	32	Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu sekalian kawin mut'ah, Maka sekarang ketahuilah, bahwa Allah mengharamkannya sampai hari kiamat.
4	30	33	Bahwasannya 'Umar berkata: Dua macam perkawinan mut'ah (yang pernah terjadi) di masa Rasulullah SAW. Maka dapatkah aku melarangnya dan memberikan sangsi hukum terhadap pelakunya? (keduanya itu) adalah perkawinan mut'ah terhadap wanita (di waktu tidak bepergian) dan kawin mut'ah (pada waktu bepergian) menunaikan ibadah haji. Karena hal itu, merupakan perkawinan yang berguna (pada saat tertentu), maka perlu menentukan waktu berlakunya seperti halnya sewa-menyewa.
5	33	36	Kita, para sahabat di zaman Nabi SAW, dan di zaman Abu Bakar melakukan mut'ah dengan segenggam kurma dan tepung sebagai mas kawinnya, kemudian Umar mengharamkannya karena ulah Amr bin Khuraitis.
6	33	38	Pada zaman Nabi SAW terdapat dua jenis mut'ah yang dapat kita lakukan, akan tetapi keduanya dilarang oleh Umar dan kita tidak lagi melakukannya setelah adanya larangan tersebut.

7	36	42	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
8	36	43	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## LAMPIRAN 2

### Biografi Ulama

#### ALLAMAH AT-TABATABA'I

Beliau adalah Allamah Sayyid Muhammad Husain at-tabataba'i, di lahirkan di Tabriz pada tahun 1321 H. (1903 M.). Pada usia 20 tahun beliau belajar di Universitas Syi'ah di Najaf. Beliau merupakan salah seorang ulama besar Syi'ah abad moderen. Semasa hidupnya beliau banyak mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Beliau belajar Fiqh dan Usul Fiqh kepada Syaikh Muhammad Miza Muhammad Husain Na'ini dan Syaikh Muhammad Husain Isfahani.

#### BUKHARI

Beliau adalah seorang ulama besar yang termasyhur yang tidak ada bandingannya dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 816 M. /184 H. Mulai mempelajari dan menghafal hadis waktu berumur kurang dari sepuluh tahun. Banyak negeri yang di singgahinya untuk mempelajari hadis di antaranya adalah negeri Irak, khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah, Bukhari di negeri-negeri ini menekuni hadis sehingga disamping menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih.

#### IMAM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab sahih Muslim. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, memiliki gelar al-Husein, beliau lahir pada tahun 820 M. /204 H, di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis beliau mengadakan perlawatan ke beberapa negara seperti; Hijaz, Mesir, Syam dan Irak.

#### IBNU RUSYD

Beliau lahir di Cordova (Spanyol) tahun 520 H. /1126 M. Setelah 15 tahun wafatnya Imam gazali. Sedang karyanya yang beredar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan perpustakaan di perguruan Tinggi Islam adalah kitab Fiqh yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid*. Selain sebagai ulama Fiqh, beliau juga menguasai bidang Tabib (kedokteran), sastra dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

#### IBNU MAJAH

Nama lengkapnya al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. Lahir pada tahun 875 M. Meninggal di Qazqoim pada tahun 915 M. Beliau meriwayatkan hadis para ulama Irak, Basrah, Kufah, Mekah, Syam dan

Mesir. Kitabnya berjudul *Sunan Ibnu Majah* adalah salah satu dari enam serangkai kitab hadis.

### **SAYYID SABIQ**

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al-Azhar kairo dengan karyanya kitab *Fiqh as-Sunnah*. Beliau juga seorang penganjur agar kembali kepada Ijtihad serta kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis.

### **PROF. DR. TM. HASBI AS-ŞIDIEQY**

Beliau lahir di Loksumawe pada tanggal 10 maret 1904. Belajar di pesantren ayahnya. Tahun 1927 belajar di al-Irsyad Surabaya. Tahun 1960 menjadi Guru Besar di Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rektor Universitas al-Irsyad Solo tahun 1963-1968, juga menjabat Wakil ketua Lembaga penterjemah dan pentafsiran al-Qur'an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI) wafat 09 desember 1975.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### LAMPIRAN 3

#### Curriculum Vitae

**Nama** : Mu'arifah Dwi Astuti

**Tempat Tanggal Lahir** : Palangkaraya, 28 Mei 1980

**Alamat** : Pondok Ngalian Asri No. 43 Semarang Jawa Tengah

**Nama Orang Tua** :

**Ayah** : Drs. H. Mudzakir Ma'ruf, M.M.

**Ibu** : Siti Fauziah

**Pekerjaan Orang Tua** :

**Ayah** : PNS

**Ibu** : Ibu Rumah Tangga

**Pendidikan** :

1. Tk. Perwanida II Bukit Tunggal-Palangkaraya, lulus tahun 1986/1987.
2. MI Al-Fatah Parakan Canggih-Banjarnegara, lulus tahun 1992/1993.
3. MTs. Al-Fatah Parakan Canggih-Banjarnegara, lulus tahun 1995/1996.
4. MAKN MAN I SURAKARTA Bonoloyo-Surakarta, lulus tahun 1997/1998.
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1998.